



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 322132 Lahat

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT

NOMOR : 421/ 1832 /TK.SD/Pendik/2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PADU DAN TAMAN KANAK – KANAK TIARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan Pra sekolah , Padu dan Taman Kanak-kanak adalah wujud tugas dan mencerdaskan bangsa
- b. Bahwa pendiri dan penyelenggara Padu dan Taman Kanak - kanak perlu dilaksanakan oleh lembaga, yayasan yang memenuhi persyaratan
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/G/Kep/1/1983 tentang Pendirian Sekolah Swasta
5. Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 17 tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 19 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi tata kerja Dinas – dinas dalam Kabupaten Lahat, Jo Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor : tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 tahun 2002;
7. Keputusan Bupati Lahat Nomor 31 tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan
- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Tiara Lahat Nomor : 421.1/yayasan tiara/pendik/2005 tanggal 6 Juni 2005

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN PERTAMA** : Izin Pendirian dan Penyelenggara PADU dan TAMAN KANAK-KANAK TIARA
- : Memberi izin kepada Yayasan Tiara Lahat untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan :
- a. Nama Sekolah : PADU dan TAMAN KANAK-KANAK TIARA
- b. NDS/NSS : 02.11.604.11.028
- c. Alamat : Jalan Perumnas Oryza Tlg Berangin Kelurahan Bandar Agung Lahat
- KEDUA** : Yayasan Pendidikan Tiara Lahat dalam menyelenggarakan Pendidikan Padu dan Taman Kanak-kanak wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi penyelenggara sekolah swasta ;
- KEEMPAT** : Yayasan Pendidikan Tiara Lahat bertanggung jawab untuk memenuhi kelengkapan Pendidikan Sekolah sesuai Standard yang ditentukan.;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali;

Ditetapkan : di Lahat

Pada tanggal : 06 Juni 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAHAT

Tembusan YTH.

1. Bupati Lahat

2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumatera Selatan

